



**P E N E T A P A N**

**Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Sbg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini, dalam permohonan dari:

**FILA DELFIA MENDROFA**, umur 25 tahun, lahir di Sibuluan, tanggal 17 April 1997, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen, Alamat Lingkungan I Desa Lubuk Tukko Kec. Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, NIK 1201065704970005, selanjutnya disebut sebagai : **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Sibolga;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Januari 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 12 Januari 2022 dalam Register Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Sbg melalui aplikasi e-court, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama dengan seorang Laki-laki yang bernama Arman Zega pada tanggal 20 Juli 2020 di BNKP Badiri dengan Tokoh Agama Pdt. Iman Jaya Zega, S.Th, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 471739/P/BPHMS-BNKP/2021 tertanggal 12 FEBRUARI 2021;
2. Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon, terjadi kesalahan dalam menuliskan Nama Pemohon **FILA DELFIA MENDROFA** dalam Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan oleh kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah;
3. Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk No. 1201065704970005 tanggal 29 Desember 2021 tercatat Nama Pemohon **FILA DELFIA MENDROFA tempat tanggal Lahir Sibuluan, 17 April 1997**;
4. Bahwa dalam Kartu Keluarga No. 1201152403210001 tanggal 25 Maret 2021 tercatat Nama Pemohon **AGUS MIRNA MENDROFA Tempat / tanggal Lahir Gunung sitoli, 17 Agustus 2000**;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Sbg



5. Bahwa dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 471739/P/BPHMS-BNKP/2021 tertanggal 12 FEBRUARI 2021 tercatat Nama Pemohon **AGUS MIRNA MENDROFA Tempat / tanggal Lahir Gunung sitoli, 17 Agustus 2000;**

6. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti Nama Pemohon yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk No. 1201065704970005 tanggal 29 Desember 2021 tercatat Nama Pemohon **FILA DELFIA MENDROFA tempat tanggal Lahir Sibuluan, 17 April 1997;**

7. Bahwa dengan adanya perbedaan penulisan Nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk No. 1201065704970005 tanggal 29 Desember 2021 yang tercatat **FILA DELFIA MENDROFA tempat tanggal Lahir Sibuluan, 17 April 1997** sedangkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 471739/P/BPHMS-BNKP/2021 tertanggal 12 FEBRUARI 2021 tercatat Nama Pemohon **AGUS MIRNA MENDROFA Tempat / tanggal Lahir Gunung sitoli, 17 Agustus 2000**, Kutipan Kartu Karu Keluarga Nomor: 1201152403210001 tercatat nama Pemohon **AGUS MIRNA MENDROFA** dengan Nomor Induk Kependudukan : 1201065708000002 tanggal 25 Maret 2021 sehingga Pemohon berkeinginan untuk mengganti Nama Pemohon yang bernama **DELFIA MENDROFA tempat tanggal Lahir Sibuluan, 17 April 1997** yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk supaya sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 471739/P/BPHMS-BNKP/2021 tertanggal 12 FEBRUARI 2021, Kutipan Kartu Keluarga Nomor: 1201152403210001 tercatat nama Pemohon **AGUS MIRNA MENDROFA Tempat / tanggal Lahir Gunung sitoli, 17 Agustus 2000** dengan Nomor Induk Kependudukan : 1201065708000002 tanggal 25 Maret 2021;

8. Bahwa melalui permohonan ini, kiranya Pemohon diberikan ijin untuk mengganti nama Pemohon yang terdapat Kartu Tanda Penduduk yang semula tercatat nama Pemohon **DELFIA MENDROFA tempat tanggal Lahir Sibuluan, 17 April 1997 menjadi AGUS MIRNA MENDROFA Tempat / tanggal Lahir Gunung sitoli, 17 Agustus 2000** sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 471739/P/BPHMS-BNKP/2021 tertanggal 12 FEBRUARI 2021, Kutipan Kartu Keluarga Nomor: 1201152403210001 dengan Nomor Induk Kependudukan : 1201065708000002 tanggal 25 Maret 2021;

9. Bahwa atas uraian-uraian Pemohon tersebut diatas, mohon kepada Pengadilan Negeri Sibolga untuk memeriksa permohonan ini,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dapat kiranya Bapak/Ibu menentukan suatu hari sidang untuk memeriksa permohonan Pemohon ini, seraya memanggil Pemohon serta menghadirkan Saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan, juga memeriksa bukti-bukti dalam permohonan ini dan selanjutnya agar menerbitkan suatu penetapan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk yang semula tercatat nama Pemohon **DELFA MENDROFA** tempat tanggal Lahir **Sibulan, 17 April 1997** menjadi **AGUS MIRNA MENDROFA** Tempat / tanggal Lahir **Gunung sitoli, 17 Agustus 2000** sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 471739/P/BPHMS-BNKP/2021 tertanggal 12 FEBRUARI 2021, Kutipan Kartu Keluarga Nomor: 1201191911070017 dengan Nomor Induk Kependudukan 1201065708000002 tanggal 25 Maret 2021;
3. Memerintahkan Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk membuat perubahan sesuai dengan permohonan Pemohon tersebut diatas;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama FILA DELFA MENDROFA dengan Nik: 1201065704970005, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.1201062111070044 tanggal 11 Juli 2019 atas nama kepala keluarga ELI RAHMAT MENDROFA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Tapanuli Tengah, selanjutnya disebut sebagai Bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1201152403210001 tanggal 25 Maret 2021 atas nama kepala keluarga ARMAN ZEGA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Tapanuli Tengah, selanjutnya disebut sebagai Bukti P.3;



4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 471739/P/BPHMS-BNKP/II/2021 tanggal 12 Februari 2021 antara ARMAN ZEGA dengan AGUS MIRNA MENDROFA, selanjutnya disebut sebagai bukti .P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan ditunjukkan aslinya pada persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat diatas, Pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, sebagai berikut:

1. Saksi ANTONIUS MENDROFA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah abang sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena ada permasalahan dengan nama Pemohon ;
- Bahwa nama Pemohon didalam KTP Pemohon tidak sesuai dengan KK Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada perbedaan dengan nama tempat dan tanggal lahir Pemohon;
- Bahwa perbedaan nama Pemohon didalam dokumennya adalah dimana nama Pemohon di KK pemohon adalah AGUS MIRNA MENDROFA, sedangkan nama Pemohon di KTP adalah DELFIA MENDROFA;
- Bahwa Saksi tidak ingat dengan Nomor NIK KTP Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa nama DELFIA MENDROFA di dalam KTP Pemohn berbeda dengan di dalam KK Pemohon;
- Sepengetahuan saksi bahwa terjadi perbedaan nama Pemohon sejak Pemohon berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa dahulu nama Pemohon AGUS MIRNA MENDROFA;
- Bahwa nama Pemohon DELFIA MENDROFA sejak Pemohon beragama Islam;
- Bahwa sebelumnya pemohon beragama Kristen;
- Bahwa sehari-hari nama panggilan Pemohon sejak kecil bernama Devi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon bersekolah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang ijazah SD, SMP, SMA Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon menjadi DELFIA MENDROFA sejak Pemohon menikah yang Saksi tidak ingat tahunnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana pemohon menikah ;
  - Sepengetahuan Saksi bahwa suami Pemohon yang mengurus akta-akta dan dokumen-dokumen Pemohon;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat akta kelahiran Pemohon;
  - Bahwa sampai sekarang nama panggilan Pemohon adalah Devi;
  - Bahwa Pemohon menikah 2 (dua) kali;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pernikahan Pemohon ada dilakukan secara KUA;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Pemohon menikah;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui sehubungan dengan Pemohon pisah dengan suami Pemohon yang pertama;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon berpisah dengan suaminya yang pertama ada diajukan gugatan ke Pengadilan;
  - Setahu Saksi bahwa pemohon sudah berpisah sejak tahun 2019;
  - Bahwa Pemohon sudah menikah lagi sekitar tahun 2021, dimana saat itu Saksi tidak hadir dalam pernikahan Pemohon;
  - Bahwa saat pernikahan Pemohon nama Pemohon adalah Agus Mirna Mendrofa dan suaminya bermarga Zega;
  - Sepengetahuan Saksi bahwa orangtua laki-laki Pemohon masih hidup;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah abang-abang Pemohon masih hidup;
  - Bahwa Pemohon sudah ada disini (sibolga) saat pernikahan Pemohon yang dilakukan secara agama kristen ;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi AGUSTINA ZEGA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan dengan Pemohon sejak Pemohon menikah;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Pemohon adalah Saksi punya abang laki-laki, dimana anak abangku sekarang ini adalah suami Pemohon yang sekarang ini ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah nama Pemohon yang sebenarnya adalah DELFIA MENDROFA;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Sbg





- Sepengetahuan Saksi bahwa nama AGUS MIRNA MENDROFA adalah nama Pemohon;
  - Bahwa Saksi hadir saat Pemohon menikah dengan AMRAN ZEGA;
  - Bahwa sekarang ini, Agama Pemohon beragama Islam;
  - Bahwa masalah Pemohon setelah diberitahu Pemohon adalah beda nama Pemohon di KTP dengan Kartu Keluarga Pemohon;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa nama Pemohon berbeda didalam KTP dengan KK Pemohon;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa nama Pemohon DELFIA MENDROFA menjadi AGUS MIRNA MENDROFA ;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ARMAN ZEGA, tanpa dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah suami Pemohon;
- Bahwa Saksi menikah dengan Pemohon pada tahun 2021 ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sekitar 3 (tiga) bulan pada tahun 2021;
- Bahwa saat Saksi berkenalan dengan Pemohon, dimana saat itu Pemohon bernama DELFIA MENDROFA;
- Bahwa Saksi beragama Kristen;
- Bahwa sebelumnya Pemohon beragama Islam;
- Bahwa Saksi menikah dengan pemohon secara agama Kristen di Gereja;
- Bahwa setelah itu Pemohon pindah agama menjadi agama Kristen;
- Bahwa sebelumnya Saksi bersama dengan Pemohon pernah pergi ke rumah orangtuanya Pemohon yang di Padang Lawas ;
- Bahwa selanjutnya Saksi bertemu dengan orangtuanya Pemohon ;
- Bahwa nama Pemohon yang pertama bernama DELFIA MENDROFA dibuat-buat Pemohon ;
- Sepengetahuan Saksi Bahwa nama pemohon di dalam KK Pemohon adalah AGUS MIRNA MENDROFA;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dibabtis secara Kristen sebagaimana dalam KK Pemohon;



- Bahwa sebelumnya nama DELFIA MENDROFA ada karena berdasarkan cerita dari Pemohon, dahulu Pemohon suka sama cowok orang Madura, kemudian Pemohon meminta kartu keluarga dari orangtuanya Pemohon, akan tetapi orangtuanya Pemohon tidak memberikannya kepada Pemohon;
- Bahwa benar saat itu orangtua Pemohon tidak ada memberikan KK kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon sendiri yang membuat namanya menjadi DELFIA MENDROFA;
- Bahwa nama DELFIA MENDROFA ada karena dahulu Pemohon pasrah dan Pemohon sudah pasrah dengan nama DELFIA MENDROFA di dalam kartu keluarga laki-laki/ suaminya Pemohon yang pertama;
- Bahwa Saksi mengetahui nama Pemohon adalah AGUS MIRNA MENDROFA setelah Saksi ke rumah orangtuanya Pemohon;
- Sepengetahuan Saksi bahwa Pemohon tidak memiliki hutang karena Saksi merupakan suami Pemohon sendiri;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah Nelayan;
- Bahwa tujuan Saksi mengganti KTP oleh karena Saksi dan Pemohon mau membuat usaha dan berkeinginan meminjam uang di BRI akan tetapi karena KTP berbeda sehingga pihak BRI menyarankan agar KTP dan KK nya Pemohon harus sama;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya yang pada pokoknya adalah agar diberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk yang semula tercatat nama Pemohon **DELFIA MENDROFA tempat tanggal lahir Sibulan, 17 April 1997 menjadi AGUS MIRNA MENDROFA tempat/tanggal lahir Gunung Sitoli, 17 Agustus 2000** sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 471739/P/BPHMS-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNKP/2021 tertanggal 12 FEBRUARI 2021, Kutipan Kartu Keluarga Nomor: 1201191911070017 dengan Nomor Induk Kependudukan 1201065708000002 tanggal 25 Maret 2021;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat diberi tanda P-1 sampai P-4 telah dibubuhi bea materai dan telah pula disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi, yaitu: 1. ANTONIUS MENDROFA, 2. AGUSTINA ZEGA dan 3. ARMAN ZEGA;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon tersebut, maka Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah Pengadilan Negeri Sibolga berwenang atau tidak untuk memeriksa dan memutuskan perkara permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa KTP Pemohon membuktikan benar Pemohon berdomisili di Lingk. I Kel. Lubuk Tukko Baru Kec. Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, maka Pengadilan Negeri Sibolga berwenang memeriksa dan menetapkan perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum serta didukung oleh alat bukti yang cukup Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yaitu Kartu Tanda Pemohon dengan NIK 1201065704970005 tercantum nama Pemohon bernama FILA DELFIA MENDROFA, perempuan, lahir di Sibuluan, tanggal 17 April 1997;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 yaitu Kartu Keluarga No. 1201062111070044 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tapanuli Tengah dengan nama Kepala Keluarga ELI RAHMAT MENDROFA menerangkan pada pokoknya bahwa tercantum nama AGUS MIRNA MENDROFA dengan NIK 1201065708000002, jenis kelamin Perempuan, lahir di Gunung Sitoli, tanggal 17 Agustus 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 yaitu Kartu Keluarga No. 1201152403210001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tapanuli Tengah dengan nama Kepala Keluarga ARMAN

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Sbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZEGA menerangkan pada pokoknya bahwa tercantum nama AGUS MIRNA MENDROFA dengan NIK 1201065708000002, jenis kelamin Perempuan, lahir di Gunung Sitoli, tanggal 17 Agustus 2000;

Menimbang, bahwa bukti surat P-4 yaitu Akta Perkawinan No. 471739/P/BPHMS-BNKP/II/2021 tanggal 12 Februari 2021 yang diterbitkan oleh gereja Banua Niha Keriso Protestasn (BNKP) yang menerangkan bahwa ARMAN ZEGA dengan AGUS MIRNA MENDROFA yang lahir di Gunung Sitoli, 17 Agustus 2000 telah melaksanakan perkawinan menurut Agama Kristen Protestan tanggal 20 Juli 2020 di BNKP Badiri, kemudian juga tercantum nama AGUS MIRNA MENDROFA lahir di Gunung Sitoli tanggal 17 Agustus 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi ANTONIUS MENDROFA dan AGUSTINA ZEGA pada pokoknya menerangkan bahwa nama Pemohon sebenarnya adalah AGUS MIRNA MENDROFA, dan mengetahui ada perbedaan nama antara tercantum dalam Kartu Tanpa Penduduk (KTP) Pemohon dengan Kartu Keluarga (KK) Pemohon. Perbedaan nama itu terjadi oleh karena sebelumnya Pemohon menikah dengan seseorang yang berbeda agama dengan Pemohon, sehingga Pemohon menikahinya laki-laki tersebut dan pindah agama menjadi Islam, kemudian suami Pemohon tersebut yang mengurus dokumen Pemohon menjadi bernama FILA DELFIA MENDROFA. Lalu Pemohon telah berpisah dengan suami yang pertama tahun 2019, dan kemudian menikah lagi sekitar tahun 2021 dengan seseorang bermarga ZEGA, dimana Pemohon menikah dan memeluk kembali secara agama Kristen di Sibolga;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati berdasarkan fakta hukum antara bukti surat dan keterangan Para Saksi tersebut selain terdapat perbedaan nama, tempat lahir dan tanggal lahir pada Kartu Tanda Penduduk (*vide* bukti P-1) yaitu tercantum nama FILA DELFIA MENDROFA, lahir di Sibuluan, tanggal 17 April 1997, sedangkan pada Kartu Keluarga (*vide* bukti P-2 dan P-3) tercantum yaitu nama AGUS MIRNA MENDROFA, lahir di Gunung Sitoli, tanggal 17 Agustus 2000, ternyata terdapat juga perbedaan pada Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tercantum di KTP (*vide* bukti P-1) yaitu NIK 1201065704970005 dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tercantum pada Kartu Keluarga (*vide* bukti P-2 dan P-3) yaitu NIK 1201065708000002;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan: bahwa Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan:

- (1) Setiap Penduduk wajib memiliki NIK;
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap Penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata;
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya;

Menimbang, selanjutnya bahwa dalam Pasal 31 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan: "NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa Nomor Induk Kependudukan (NIK) merupakan nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia yang berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota kepada setiap Penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata yang dicantumkan dalam dokumen kependudukan dalam hal ini Kartu Keluarga dan dijadikan dasar penerbitan salah satunya dokumen identitas dalam hal ini Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk yang semula tercatat nama FILA DELFIA MENDROFA, lahir di Sibuluan, tanggal 17 April 1997 menjadi AGUS MIRNA MENDROFA, lahir di Gunung Sitoli, tanggal 17 Agustus 2000, data-data identitas tersebut seyogyanya berasal dari Nomor Induk

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Sbg



Kependudukan (NIK) yang sama yang tercantum dalam Kartu Keluarga, namun Hakim berpendapat setelah mencermati antara bukti P-1 (Kartu Tanda Penduduk) dengan bukti P-2 dan P-3 (Kartu Keluarga) terdapat perbedaan yang sangat signifikan yaitu adanya perbedaan pada Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tercantum pada KTP (*vide* bukti P-1) yaitu NIK 1201065704970005 dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tercantum pada Kartu Keluarga (*vide* bukti P-2 dan P-3) yaitu NIK 1201065708000002, sehingga untuk melakukan penggantian nama yang sangat berkaitan erat dengan data-data identitas yang telah terdata dalam Nomor Induk Kependudukan (NIK) namun Nomor Induk Kependudukan (NIK) tersebut sangat berbeda satu sama lain sebagaimana dijelaskan diatas, maka hal tersebut tidak dapat dilakukan sebab penggantian Nomor Induk Kependudukan (NIK) bukanlah kewenangan dari Pengadilan Negeri Sibolga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan termasuk dalam perkara voluntair, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon sebagaimana akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

**MENETAPKAN:**

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari, **Rabu**, tanggal **26 Januari 2022**, oleh **ANDREAS IRIANDO NAPITUPULU, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Sbg tanggal 12 Januari 2022, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ANTONI GUNAWAN PUTRA BUTAR-BUTAR, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri pula oleh Pemohon.



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Hakim,

**ANDREAS I. NAPITUPULU, S.H., M.H**

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Materai	Rp.	10.000,00
4. Redaksi	Rp.	10.000,00 +

Jumlah  
(seratus ribu rupiah);

Halaman **12** dari **12** Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Sbg